

WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA

NOMOR 38 TAHUN 2004

TENTANG

TATA CARA PENYELENGGARAAN USAHA SARANA PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan usaha sarana pariwisata sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 62 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2003 tentang Kepariwisataan, perlu diatur tata cara penyelenggaraan usaha sarana pariwisata;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, perlumenetapkan Keputusan Walikota Surabaya tentang Tata Cara Penyelenggaraan Usaha Sarana Pariwisata.

- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;
 - 2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan;
 - 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah:
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan;
 - 5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya;
 - 6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pajak Restoran;
 - 7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomer 6 Tahun 2003 tentang Kepariwisataan:
 - 8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pajak Hotel:

- 9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2004 tentang Izin Gangguan ;
- 10 Keputusan Walikota Surabaya Nomor 69 Tahun 2001 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata Kota Surabaya yang telah diubah dengan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 59 Tahun 2003:
- 11. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sanksi Administrasi Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2003 tentang Kepariwisataan yang telah diubah dengan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 54 Tahun 2003

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN USAHA SARANA PARIWISATA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- Daerah, adalah Kota Surabaya;
- 2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kota Surabaya;
- Kepala Daerah, adalah Walikota Surabaya;
- Dinas Pariwisata, adalah Dinas Pariwisata Kota Surabaya;
- Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Pariwisata Kota Surabaya;
- 6. Pejabat yang ditunjuk, adalah Kepala Dinas Pariwisata Kota Surabaya;
- 7. Bagian Tata Usaha, adalah Bagian Tata Usaha pada Dinas Pariwisata Kota Surabaya;
- 8. Sub Dinas Sarana Wisata, adalah Sub Dinas Sarana Wisata pada Dinas Pariwisata;
- 9. Badan, adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;

- 10.Kepariwisataan, adalah keseluruhan keglatan Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat yang ditujukan untuk menata kebutuhan perjalahan dan persinggahan wisatawan;
- 11. Pariwisata, adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang kepariwisataan;
- 12. Wisata, adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata;
- 13. Wisatawan, adalah orang yang melakukan kegiatan wisata;
- 14. Akomodasi, adalah sarana untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan makan dan minum serta jasa lainnya antara lain bar, ruang konvensi, penukaran uang, kolam renang, fasilitas olah raga, fasilitas kesegaran jasmani dan fasilitas anak bermain;
- 15. Hotel, adalah suatu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum serta jasa lainnya bagi umum, yang dikelola secara komersial serta memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan;
- 16.Pondok Wisata, adalah salah satu jenis akomodasi yang dikelola secara perorangan yang mempergunakan sebagian rumah tinggal untuk penginapan bagi setiap orang dengan perhitungan pembayaran harian;
- 17 Usaha Bumi Perkemahan, adalah suatu bentuk usaha wisata dengan menggunakan tenda yang dipasang di alam terbuka atau kereta gandengan bawaan sendiri sebagai tempat menginap;
- 18.Karavan, adalah kendaraan yang dilengkapi dengan fasilitas tempat tidur, tempat mandi, tempat memasak, yang dinyatakan laik jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 19.Usaha Persinggahan Karavan, adalah salah satu jenis usaha akomodasi berupa kegiatan penyediaan lahan untuk persinggahan karavan atau kendaraan sejenis;
- 20.Penginapan Remaja, adalah suatu usaha jenis akomodasi yang dikelola secara komersiai yang menyediakan pelayanan penginapan sebagai usaha pokok dan pelayanan lain bagi remaja;
- 21 Restoran, adalah suatu jenis jasa pangan yang bertempat disebagian atau seluruh bangunan yang permanen, dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi urnum ditempat usahannya, tidak termasuk restoran yang berada di hotel, jasa boga dan rumah makan:

- 22. Rumah Makan, adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan hidangan makanan dan minuman untuk umum ditempat usahanya;
- 23.Bar, adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menghidangkan minuman keras (mengandung alkohol) minuman campuran (coktail) dan minuman lain ditempat usahanya;
- 24.Jasa Boga, adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya meliputi pengolahan, penyediaan dan pelayanan makanan dan minuman, jasa andrawina dengan pelayanan penghidangan di tempat yang ditentukan oleh pemesan;
- 25. Jasa Andrawina, adalah jasa untuk menyelenggarakan jasa perayaan atau pesta (bonquet) yang meliputi hiasan penyajian makanan dan minuman, serta perlengkapan dan peralatan yang dilakukan di hotel:
- 26.Usaha Angkutan Wisata, adalah suatu usaha yang menyediakan fasilitas angkutan untuk mengangkut wisatawan dari dan ke tempat tujuan wisata;
- 27. Usaha Sarana Wisata Tirta, adalah usaha yang lingkup kegiatannya menyediakan dan mengelola sarana dan prasarana, serta menyediakan jasa-jasa lainnya yang berkaitan dengan kegiatan wisata tirta;
- 28.Usaha Kawasan Pariwisata, adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya ying menyediakan sarana dan prasarana untuk pengembangan pariwisata;
- 29.Izin Usaha, adalah izin yang diberikan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk kepada Badan Usaha atau Perorangan untuk menjalankan (mengoperasikan) usaha di bidang kepariwisataan;

BAB II JENIS USAHA SARANA PARIWISATA

Pasal 2

Jenis-jenis usaha sarana pariwisata dapat berupa usaha :

- a. penyediaan akomodasi meliputi :
 - 1. usaha hotel:
 - 2. usaha pondok wisata;
 - 3. usaha bumi perkemahan ;
 - 4. usaha persinggahan karayan ;
 - usaha penginapan remaja.

- b. penyediaan makan dan minum terdiri atas :
 - 1. usaha restoran :
 - useha rumah makan :
 - 3. usaha ber :
 - 4. usaha jasa boga.
- c. penyediaan angkutan wisata ;
- d. penyediaan sarana wisata tirta ;
- e. kawasan pariwisata.

BAB III KETENTUAN DAN PERSYARATAN PERIZINAN

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan kegiatan usaha sarana pariwisata, dilakukan berdasarkan izin usaha yang diberikan oleh Kepala Dinas;
- (2) Setiap penyelenggaraan kegiatan usaha sarana pariwisata harus mengikuti ketentuan yang berlaku menurut peruntukan izin atau jenis usahanya;
- (3) Untuk memperoleh Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon harus mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan mengisi formulir permohonan secara lengkap, benar dan ditandatangani pemohon.

Pasal 4

- (1) Untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) pemohon harus melampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - a. Foto copy izin Gangguan yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
 - c. Foto copy Akta Notaris pendirian Badan yang dilegalisasi apabila pemohon adalah Badan ;
 - d. Gambar denah ruangan :
 - e. Foto copy surat izin usaha sarana pariwisata yang dilegalisasi, bagi permohonan perpanjangan izin usaha;
 - f. Bukti pelunasan pembayaran Pajak Hotel atau Restoran tahun terakhir bagi permohonan perpanjangan izin usaha Hotel atau Restoran.

- (2) tzin usaha diberikan kepada penyelenggara usaha sarana pariwisata yang telah memenuhi persyaratan administrasi maupun teknis;
- (3) izin usaha berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang selama usahanya masih berjalan serta memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (4) Permohonan perpanjangan izin usaha harus diajukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku izin tersebut berakhir;
- (5) Jangka waktu penyelesaian permohonan izin usaha dilaksanakan paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar;
- (6) Jika permohonan izin usaha ditolak, maka akan diberikan penolakan secara tertulis.

Pasal 5

- (1) Izin usaha yang telah diberikan tidak dapat dilakukan perubahan baik nama usaha, fisik bangunan, pengelola usaha dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain kecuali atas persetujuan tertulis dari Kepala Dinas;
- (2) Permohonan untuk mendapatkan persetujuan perubahan dan atau pengalihan izin usaha diajukan oleh pemegang izin usaha kepada Kepala Dinas;
- (3) Untuk memperoleh persetujuan perubahan izin usaha, pemohon harus melampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut :
 - a. Foto copy izin Gangguan terbaru yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang ;
 - b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku:
 - c. Surat pernyataan tentang perubahan jenis usaha;
 - d. Foto copy surat izin usaha sarana pariwisata yang dilegalisasi;
 - e. Gambar denah ruangan yang baru.
- (4) Untuk memperoleh persetujuan pengalihan izin usaha, pemohon harus melampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut :
 - a. Foto copy Izin Gangguan terberu yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku;
 - c. Foto copy akta Notaris pengalihan kepemilikan usaha yang dilegalisasi;
 - 'd Foto copy surat izin usaha sarana pariwisata yang dilegalisasi.

(5) Jangka waktu penyelesaian permohonan persetujuan perubahan atau pengalihan izin usaha paling lambat dalam waktu 6 (enam) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.

Pasal 6

izin usaha yang telah dicabut oleh Kepala Daerah atau Kepala Dinas akibat pelanggaran Peraturan Daerah, dapat diberikan kembali sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun selak pencabutan izin dengan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IV TATA CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN IZIN

Pasal 7

Proses penyelesaian permohonan izin usaha jasa pariwisata, adalah sebagai berikut :

- a. Pemohon mengambil formulir yang sudah disediakan oleh Dinas Pariwisata melalui Sub Dinas Sarana Wisata;
- b. Formulir permohonan yang telah diisi oleh pemohon dilengkapi persyaratan yang telah ditentukan dan diserahkan kepada Sub Dinas Sarana Wisata:
- c Sub Dinas Sarana Wisata, bertugas :
 - meneliti berkas permononan dan kelengkapan persyaratan;
 - mengadakan pemeriksaan arau penelitian ke lokasi:
 - membuat berita acara pemeriksaan ke lokasi dan memberikan perlimbangan tentang berupa persetujuan atau penolakan atas permononan izin dimaksud:
 - 4 menyiapkan konsep Surat Izin Usaha dan diajukan kepada Kepala Dinas.
- d. Kepala Dinas, bertugas :
 - 1. menandatangani kensep Surat Izin Usaha:
 - menyerahkan kembali berkas Surat Izin yang telah ditandatangani kepada Bagian Tata Usaha.
- e. Bagian Tata Usaha, bertugas
 - memberikan nomor register perizinan pada Surat izin Usaha yang telah ditandatangani Kepala Dinas dan mencatat dalam buku register;
 - menyerahkan Surat Izin Usaha kepada Sub Dinas Sarana Wisata.

- f. Sub Dinas Sarana Wisata, bertugas :
 - 1. memberikan bimbingan dan pengarahan kepada pemohon dalam rangka pembinaan penyelenggaraan Usaha Pariwisata;
 - 2. menyerahkan Suret Izin Usaha Sarana Pariwisata kepada pemohon.

Pasal 8

Bagan alur proses penyelesaian permohenan izin usaha adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran I Keputusan Inl.

Pasal 9

Bentuk formulir permohonan izin usaha sarana pariwisata adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 10

- (1) Izin usaha diberikan dalam bentuk Surat Izin sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran III Keputusan ini;
- (2) Penandatanganan naskah Surat Izin Usaha dilakukan oleh Kepala Dinas.

Pasal 11

Ketentuan pemegang izin usaha sarana pariwisata adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran IV Keputusan ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 28 Juni 2004

WALIKOTA SURABAYA.

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di.....

Diundangkan di Surabaya pada tanggal 28 Juni 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2004 NOMOR 22/E


SEKRETAMAPETA Bagian Hukum,
DAERAH

SURAB SISWANTO ANWAR

LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR : 38 TAHUN 2004 TANGGAL : 28 JUNI 2004

TANGGAL

BAGAN ALUR PENYELESAJAN PERMOHONAN IZIN USAHA SARANA PARIWISATA



WALIKOTA SURABAYA,

₽

BAMBANG DWI HARTONO

CISISWANTO ANWAR Alala Bagian Hukum SEKGETABLA SABAY DAERAH

Maris Daerah Kota Surabaya an sesuai dengan aslinya

S CE

LAMPIRAN II KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA

NOMOR : 38 TAHUN 2004 TANGGAL : 28 JUNI 2004

BENTUK FORMULIR PERMOHONAN IZIN USAHA SARANA PARIWISATA

rsoral ava-

мерафа

Nomer : Sitat

Yth I Sit: KEPALA DINAS FARIWISATA KOTA SURABAYA

Lamp.

1 (satu) bentas

Permal : Permohonan izin Usaha -Sarana Pariwisata

(1) -

SURABAYA

Yang pertanga tangan dibawah ini :

Nama

Aiamat

Jabatan dalam Perusahaan.

Bertindak untuk dan atas nama. (Bila berbentuk Badan Usaha).

Nama Perusahaan i Atamat Perusahaan

Dengan ini mengalukan permohonan izin usana sarana pariwisala untuk.

Nama Usaha i Alamat Usaha

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

- Foto copy Izin Gangguan yang dilegalisit.
- Folo copy Kartu Tanda Penduduk (KTF).
- Foto copy Axta Notaris pendirian bacan yang dilegalisir. (apabila pernohon.) adalah Badan).
- Gampar denah ruangan,
- 5. Hoto copy surat izin usana sarana pagwisata yang dilegalisir (untuk permohonan perpanjangan izin usaha)...
- 6. Bukti pelanasan pajak hotel atau restoran tahun terakhir sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, (untuk permohonan perpanjangan izin usaha hotel atau restorani.
- 7 Surat pernyataan teritang perubahan jenis usaha, (untuk permohonan perubahan izin usaha);
- Foto copy akta Notans pengalihan kepemilikan usaha yang dilegalisir, (untuk permohonan/ pengalihan izin usaha).

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Hormat kamı,

Materai. Rp. 6.000,-

Lampiran Surat, Permohonan Izin Usaha Sarana Pariwisata

Ta. ggal : Atas Nama :

) .	KETERANGAN USAHA	
	1. Nama	•
	2. Alamat	
	3. Nomor telepon	
	4. Muiai operasi	: bulantahun
H.	KETERANGAN BADAN USA	на
•••	1. Nama lengkap perusphaan	
	• • •	
	2. Bentuk hukum perusahaan	
	Alamat lengkap perusahaa	B 1
	4. Nonior telopon	·
	5 a. Akte pendinan	
	(nama notaris, nomor da	nn tanggai) ·
	Disahkan Departemen	
	Kehakiman (nomor dan	tanggal)
	b. Akte Perubahan	
		n tanggal) :
	Disahkan Departemen	Tranggan
	•	anaanii -
	Kenakinan (nomer dan i	anggal):
	COTOMANDA AL DONAS DO DES	SODANO AN
Ħ,	KETERANGAN PEMILIK PEI	RURANGAN
	1. Nama pemilik :	
	2. Tempat/ tgl lanir	
	3. Kebangsaan	***************************************
	4. Alamot .	
	5. Nomor telepon rumah:	
	•	
IV.	KETERANGAN PENGELOLA	1
	1. Nama pengelela	•
	2. Tempat tgl lahir	Tarker, in the control of the contro
	, -	
	3. Kebangsaan	The term with the control of the con
	4. Alamat ;	
	5. Nomor telepon	
V.	KETERANGAN FISIK	
	A. Tanah	_
	1. Luas tanah	m²
	Bukti penguasaan lahar	n ;
	B. Bangunan	
		m ²
	~	milik sendiri/ sewa
		lantai
	5, Suman and	man parter
L A	CLIDAT ITM UCAMA CA	DAMA DADRARGATA CEDELLIMANYA (UNTUK
Vì.		RANA PARIWISATA SEBELUMNYA (UNTUK
		NGAN, PERUBAHAN ATAU PENGALIHAN IZIN
	USAHA)	
	2. Nomer suret	
	3. Tangget sesset :	
	4 Masa berlata	

VII. PERMODALAN				
A. ASAL MODAL				
1, modal milik se	indiri : Rp			
2. pinja₊∧an				
- dalam nege	ri: Rp			
 asing 	: Rp		••••••	
B. MODAL KERJ	A/ TETAP			
1 modal tetap				
2. modal karja	•			
		•		
VIII. FASILITAS KHUSU	JS			
(KHUSUS UNTUK	HOTEL PONDO	K WISATA DA	N PENGINAPA	AN REMAJA
A. KETERANGAN		·		
1. jumlah kamar y	yang disewakan		kamar	
2. jumlah tempat		; .	buah	
3. kopasitas selu	ruh kamar		. orang	
4. fasilitas di dala	ım kamar		•	
a. kamar man	dÿ we di dalam :		buah	
b. kamar man	di/ we di luar 📑		buah	
c telepon/ aip	hone	: ada	tidak a	ada
d. tv		: ada	tidak :	ada
e. air panas-d	ingin	: ada	i tidak a	ada
f. ac/fair	-	:==== ada	tidak :	ada
g. asbak		: iii ada	tidak a	ada
h. lemari paka	ian	: ada	tidak s	ada
i. meja dan k	ursi	: ada	tidak :	ade
i. tempat sam	npah	: ada	tidak (ada
k. meja rias	'	: sda	tidak :	
E innic don hara	a kamar : 1		amar: Dn	Namar
5. jen is den harg				
		k	•	
		k		
		k		
	5 6		amar: Rp	
	5.		amai, np	
B. KELAKAN DAN	FASILITAS			
1. kelaikan				
a. lift		:[3 2do 🗀	tidak ada
- sertifikat k	elaikan tift		ada 🗔	tidak ada
b. boiler		:	ada 🗀	tidak ada
 sortifikat ke 	laikan boiler	- [ada 🖂	tidak eda
c. senifikat ke	laikan listrik	;	ada 🗔	tidak ada
d. sertifikat ke	laikan pemadam	kebakaran: 🛄	3 ada 🛄 J	tidak ada
e. sertifikat lai	-	:⊏	了 ada └──	tidak ada
f. sertifikat pe	meriksaan kualit	asair :⊟	ada 🖂	tidak ada
2. fasilitas			-	
a, ruang lobi s	atuae			m²
b, front office s		·		m²
c. kantor peng				m²
d. tempat park				m ²
e. taman selua		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		m ²
				m² m²
f. ruang karya		·		m²
g, ruang lena s h, ruang binah		•		m ²
94. 34.664 6.3 4.317464.1	J .747113173.71			416

i, gudang se j, ruang per 1), nama		:.				m² buah	
kapasi	itas					orang	
2), nama		: .	,			•	
kapasi	itas	:.	.,,.,			огапо	
k. tv		:[ad ad		tidak		
i. telepon		: <u>.</u> .	ad		tidak Midak		
m. tollet umu n. restoran	11))	. L	ad ad] tidak ∣ tidak		
1). nama		· L.				au ₂	
jumlah	kursi					buah	
2), nama	,					,	
jumlah	ı kursi	:.				buah	
o, bar		۰۲	ad	a 🗔	i tidak	ada	
nama			-	a <u>. </u>		aua	
jumlah ku	rsi			,		buah	
•		·					
p. rekreasi da 1. kolam re			.,,,,,,,,,,	huah			
2. diskotik	_		. ,				
3							
4							
5							
q), usaha jas:			ata.				
	_			กผลท			
2			,,				
3,							
C. TENAGA i 1. tenaga k a. tingka	· •	n :.		orar	ng		
b. tingka	t pimpina:	n manajer:		. orar	1g		
	t pen gaw a				_		
d. tingka	t pekerja/	pelaksana	3 :	orar	vg		
	Jumlah	:,		oran	g		
2. tenaga e							
	t pimpina				_		
อ. นกฎหล	ıt bimbingi	n manajer:		. ora:	ı g		
	Jumlah	:.		оган	ng		
3. tingkat p	endidikan			, ,		10.1.	
	Sarjana	Sarmud	SLTA	SLTP	SD	Sekedar Baca/ Tulis	Jumlah
PRIA	i !			i i			
WANITA							
		-					

D. ANGGOTA PHRI : sudeh : belum

(KHUSUS UNTUK BUMI PERKEMAHAN) :,....,**M**² luos area perkemanon. : 💷 ada tidak ada pagar tanaman hidup. objek wisata yang terdekat. nama alam ____ sejarah, budaya termasuk obyek wisata : pendidikan dan lain-lain 4. fasilitas 1...... m² a, kantor pengelola seluas 💎 b. tempat parkir setuas c. taman seluas d. api unugun] tidak ada e. lapangan upacara ada l tidak ada f. peralatan berkemah] tidak ada g, sarana olah raga i tidak ada jenisnya : 1 2. cbs 🚛: tekreasi. tidak ada Eps L tidak ada ruang ibadah tenaga keŋa a, tingkat pimpinan orang b, tingkat pimpinan manajer orang tingkat penguwas orang d. tingkat pekerja/ pelaksana. orang jumlah . orang (KHUSUS UNTUK PERSINGGAHAN KARAVAN) luas area persinggahan. karayan kapasitas kondaraan : buah 3. fasilitas a, kantor pengelola seluas 👚 b. taman seluas : ada c. rumph mokan/ restoran tidak ada ; .,.... buah - jumlah kursi. d. rekreasi dan hiburan umum :[____ tidak ada - jumlah kursi rekreasi dan hiburan umum:buah e, ruang ibadah l : ____ada 🔲 iidak ada ada idak ada tenaga kerja a. tingkat pimpinan orang b. tingkat pimpinan manajer . - orang c. tingkat pengawas orang d. tingkat pekerja/ pelaksana : prisno

rumlah

:

orang

(KHUSUS UNTUK RESTORAN)

1. ruang makan	
a. lu a s	:m ²
b. meja	;buah
c, kursi	:buah
d, meja kasir	: Lilli ada Elli tidak ada
e panggung	· 📖 ada 💮 📖 tidak ada
	an minuman ada/ teriampir tidak ada
g. jenis makanan ya	<u> </u>
	Citra
h. makanan spesial	<u> </u>
i. toilet	ada tidak ada
j. washtafel	: ada tidak ada
k. ac/ fan	ado 🗀 tidak ada
_	
2. ruang dapur	2
a, iuas	: m *
b. kompor	:buah
c. tempat sampah	ada tidak ada
o. Instalasi pencucia	n air panes dan dingin : adatidak ada
	panas dan dingin : ada tidak ada
	ngan penangkap pemak: ada tidak ada
	ngan penangkap lemak ada tidak ada
	golahan ada tidak ada
i. ruang penyimpani	an bahan makanan kering 🗀 ada 🗀 tidak ada
3. tempat parkir seluas	: m²
4. taman seluas	:
5. jam operasiona!	:s/d
6. tenaga kerja	
	k : laki-laki :orang,perempuan :orang
b. administrasi	
	: laki-laki :orang,perempuan :orang
o. tenaga psamosaji	. lead-state
jumlah tenaga kerj	a : laki-laki :orang,perempuan :orang
(VIJI) ELLE LINTEN BL	SEAT SEAVARI
(KHUSUS UNTUK RU	(MARI MARAN)
1. ruang maken	3
a, luas	:
b. meja	: buah
c. kursi	; buah
d, meja kasir	ada tidak ada
e, panggung	: ada tidak ada
f. daitar makanan d	
g, jenis makanan ya	ng dijual: Indonesia III Erop
Cina	
h. makanan spesial	t transition of many transitions and transitions and
i, toilet	ada tidak ada
j. washtafel	ada tidak ada
k ac/fan	: ada fiidak ada

2	a. luas b. kompor c. tempat sampah d. pembuangan limbah ke septitank/ sungai/		ada	m² buah ::::::::::::::::::::::::::::::::::::
3	li tempat parkir seluas	·		m²
4	l, taman seluas	:		m²
5	i, jam operasional	·		s/d
6	tenaga kerja			
	a, tenaga juru masak b, administrasi c, Tenaga pramusaji	; laki-iaki :	orang,perem	puan :orang puan :orang puan :orang
	Jumlah tenaga kerja	: laki-laki :	orang,perem	ipuan :orang
(KHUSUS UNTUK BAR))		
1	. ruang minum a. luas b. jumlah meja c. jumlah kursi d. jumlah kursi bar e. panggung f. tempat sampah terti g. daftar minuman dan h. toilet i. tempat cuci tangan j. moja kasir k. acr fan t. jam operasional	•	.buah .buah la	tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada
	P. ruang pelayanan a, luas b. tempat cuci gelas c. dinding permanen d. refrigerator c. ruang untuk gudang f. jenis-jenis gelas yan	ig dimiliki : 1 2 3 4	7 8 9	
;	3. tenaga kerja a. tenaga juru masak b. administrasi c. tenaga pramusaji	: laki-laki :	orang,peren	npuan:orang npuan:orang npuan:orang
	jumlah tenaga kerja	: laki-laki :	orang,peren	npuan :orang

(KHUSUS UNTUK JASA BOGA)

1. ruang dapur	_
a. luas	:
b. kompor	: buah
c. jumlah kursi	: buah
d, tempat sampah tertutup	
e, ccrobong asap	: da idak ada idak ada
f. pembuangan limbah	: ada tidak ada
ke septitank/ sungai/ par	it lain-lain
2. jenis makanan	: indonesia cropa
	cina lain-lain
3. fasilitas yang dimiliki	
a. meja makan	:, buah
-	an:buah
c. piring makan	buah
d. mangkok sup	buah
e. piring buah	buah
f. mangkok pudding	buah
g. sendok makan	buah
h. sendok sup	buah
i. sendok pudding	buah
i. sendok teh	:buah
•	:buah
k. gelas	: buah
l, cangkir m.lain-lain	
m.iani-iam	· ····································
4. tenaga kerja	
— •	d-laki:orang,perempuan:,orang
	(i-lak):orang,perempuan:orang
c, tenaga pramusaji 💛 : lal	d-laki :orang,perempuan :orang
jumlah tenaga kerja : la	ki-laki:orang perempuan:orang
ACCUSED OF THE PARTY OF THE PARTY OF	LEI MADREICATES
(KHUSUS UNTUK KAWAS)	IN PARIWISA (A)
1. rencana usaha pariwisata	
a, satuan-satuan lingkunga	an yang dibangun sendiri untuk :
1), jenis penginapan	:buah kamar
	:buah
3), tempat rekreasi dan k	niburan umum: buah
4)	buah
5	buah
•	
- -	an yang disewakan untuk pembangunan :
1). jenis penginapan	:buah kamar
2). usaha rumah makan	: buah
	niburan umum:buah
	buah
5)	; buah

- +	erapan penggunaan te	naga kerja
	dan usaha/ koperasi	
	Dewan komisaris	: orang
•	Direktur utama	: orang
	Direktur	: orang
,	tenaga administrası	: orang
5).	lain-iain	: orang
b. ba	dan usaha pariwisata	
	•	rapan lainnya,,norang
		; orang
		buran uniumorang
		. : orang
5	**************************************	. : orang
3 rence	ana selesai pembangu	nan
		; bulan tahun
		: bulan tahun
	. •	: bulan tahun
-, - _[- Mariant I
(KHUS	<u>US UNTUK WISATA 1</u>	(IRTA)
A DEN	ICANA USAHA WISA	ΓΑ ΤΙΡΤΑ
	aha marina	in their
		untuk fasilitas marina : m²
		ai untuk fasilitas darat :
	rencana jenis usaha y	
u.	1) akomodosi	buah, kamar
	2), restoran	buah, kamar
	3), tempat tambat kap	•
	- nosiari yacht	buah
	- kapasitas	: kapal
	•	rbuka : buah
		: pengunjung
	5), tempat rekreasi ter	
	- kapasitas	: pengunjung
	6)	: push
	- kapasitas	:pengunjung
	7)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	•	
	aha hotel terapung :	
	jumlah kamar Masifikasi kamar	buar
9.	klasifikasi kamar	
	1), suite room	[
	2), double room	
_	3), single room	
C.	fasilitas yang tersedia	
	1), kolam renang	•
	2), disketik	1,
	3), mand∔uap	
_4	d. bar/ restoran	
Œ.	fasilitas lainnya	
	,	
	,	
	.:	******
	4)	

a. kapasitas daya tampung b. fasilitas yang tersedia			kursi
1. kolam renang			
2. diskotik			
3. mandi yap			
•			
jenis atraksi dan hiburan:	•		
	b)		
	٥)	4 - 4 7 7 7 7 7 7 7 1 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7	
 c. fasilitas lainnya 	•		
1	•		
2	•	••••	
3			
4			- 11.4.1.4
			1111111
 usaha wisata alam ; a. luas bangunan yang disedia b. jenis peralatan dan fasilitas 			m²
1. dijual			jenis
2. disewakan			jenis
3. mandi uap			
4. jonis atraksi dan hiburan			
 c. jumlah dan jenis compresso 	or yang dimiliki 🙄		
1			
2			buah
3 , ₁	, 1		
	huah		
d. lokasi objek wisata selam	· 1		4,
•	2		•
	3.		
e. jumlah pemandu wisata seli		***************************************	Arand
•			orang
1. bersertifikat		***************************************	orang
2 tidak bersertifikat			orang
f. fasilitas tain yang disediaka	T .		
1			
2	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		******
3			. , 144+1
B. RENCANA PENYERAPAN TEI 1. tenaga kerja WNI	NAGA KERJA		
a. Dewan komisaris			
		orang	
b. Direktur utama		orang	
c. Direktur		orang	
d. Manajer		orang	
-		orang	
f. lain-lain	_	orang	
tenaga tetap		orang	
2), tenaga lepas		orang	
_/ Q 		~y	
jumlah		erang	

No.	Jabatan	Jumlah
1	*******	orang
	***************************************	_
		_
		_
C. RENCANA PEN 1. mulai pemban 2. selesai pemba	YELESAIAN PEMBA gunan (bulan ingunan (bulan	_

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Salinan sesual dengan aslinya an. Sekretaris Daerah Kota Surabaya

Kepala Bagian Hukum,

HADISISWANTO ANWAR

LAMPIRAN III KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA

NOMOR : 36 TAHUN 2004 TANGGAL : 28 JUNI 2004

BENTUK SURAT IZIN USAHA SARANA PARIWISATA



	, Je	DII	NAS PARIWISA o. 110, Tip (031)		
		NOMOR:	SURAT IZIN		
		USAHA	TENTANG SARANA PARI	MISATA	
			A DINAS PARIV OTA SURABAY		
Dasar :	. e .	Surat permohonan alamat bertindak atas nama alamat tercatat pada agend tanggal	i :		
	b.	Daerah Kota Sural	baya Nomor 6 a Surabaya N	mistrasi dan teknis sesuai dengan Peratuh Tahun 2003 tentang Kepariwisataan de PriorTahun 2004 tentang Tata Ca riwisata.	en
W			MENGIZINKAN		
Kepeca Name Alemet Untuk		: : :			
				Ortetapkan di Surabaya pada tanggal	
				KEPALA DINAS PARIWISATA KOTA SURABAYA,	
				Nama Terang Pangkat	

- Yth, 1. Kepala Dinas Polisi Pamong Praja Kota Surabaya;
 2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya.

LAMPIRAN SUKAT IZIN NOMOR : TANGGAL :

KETENTUAN BAGI PEMEGANG IZIN USAHA SARANA PARIWISATA

- mentaati ketentuan penyelenggaraan usaha panwisata menurut Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2003 tentang Kepanwisataan dan Keputusan Walikota Surabaya Nomor..... Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Usaha Sarana Pariwisata;
- Izin Usaha ini berlaku sampai dengari tanggali.
- menjaga norma-norma kesusilaan, estetika dan ketertiban tempat usaha sarana pariwisata;
- menyelenggarakan pengawasan kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usahal serana padwisata;
- mengajukan permohonan perubahan Izin usaha apabia mengadakan perubahan nama, kapasitas atau kegiatan usaha sarana pariwisata.

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya an. Sekretaris Daerah Kota Surabaya

Kepala Bagian Hukum,

HADISISWANTO ANWAR

LAMPIRAN IV KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA

NOMOR: 38 TAHUN 2004 TANGGAL: 28 JUNI 2004

I. KETENTUAN UMUM PEMEGANG IZIN USAHA SARANA PARIWISATA

NO	UNSUR	URAIAN
1	2	3
1.	Lokasi	 mudah dicapai oleh kendaraan bermotor roda empat. sesuai dengan perencanaan tata kota. bebes dari kebisingan, bau tidak enak, debu, binatang mengerat dan serangga.
2.	Bangunan	a. bangunan bersifat permanen dan harus memenuhi ketentuan tata bangunan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang — undangan yang berlaku. b. gaya bangunan disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan dianjurkan untuk menampilkan ciri budaya daerah. c. tersedia papan nama usaha di bangunan depan yang jelas dan mudah dibaca oleh umum dengan ukuran minimal 60 x 120 cm.
3.	Tempat Parkir	tersedia tempat parkir kendaraan bermotor dengan luas yang cukup dan kondisi yang memadai untuk menampung kendaraan roda empat.
4.	Fasilitas Pelayanan Umum	
	a. Kantor	tersedia ruangan kantor untuk pengelola.
	b. Toilet	tersedia toilet untuk pria dan wanita yang terpisah, bagi pengunjung dengan jumlah yang cukup.
	c. Fasilitas Kebersihan	tersedia tempat – tempat sampah dengan jumlah yang cukup dan senantiasa menjaga kebersihan lingkungan.
	d. PPPK	tersedia perlengkapan PPPK datam jumlah yang cukup.
	_:	*

1	2	3
5.	instalasi Tehnik	
 	a. Tenaga Listrik	tersedia sumber listrik dengan daya yang cukup dan mempunyai sumber daya cadangan sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan.
	b. Air Bersih	tersedia sumber air bersih yang memenuhi syarat kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
	c. Sistem sirkulasi dan pengaturan suhu udara	sistem ventilasi ruangan dengan sirkulasi udara dan atau pengatur suhu udara harus balk.
	d. Sistem pencegahan dan pemadam kebakaran	tersedia peralatan pencegahan dan pemadam kebakaran berupa alarm dan tabung gas pemadam kebakaran dengan jumlah yang cukup sesual peraturan yang berlaku.
	e. Sistem pengelolaan limbah	sistem pengelolaan limbah yang memenuhi persyaratan sanitasi dan higienis serta drainase sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6.	Administrasi dan Pengelolaan	sistem administrasi dan pengelolaan harus memenuhi persyaratan.
7.	Penggunaan Tenaga Kerja	pimpinan usaha pariwisata berpendidikan sekurang-kurangnya SMA atau yang sederajat dan berpengalaman.
		administrasi dan keuangan usaha parlwisata berpendidikan sekurang-kurangnya SMEA atau yang sederajat.
		memiliki tenaga professional dalam jumlah dan kualitas yang memadai.
		4. tenaga pelaksanaan harian dan keamanan
		 kesehatan tenaga kerja harus diperiksa secara periodik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun
8.	Ketentuan Lain – lain	mencantumkan tarif/ harga pelayanan usaha pariwisata dalam bentuk media yang mudah dibaca pengunjung.

1	2	3
		 tidak dipergunakan untuk kegiatan berjudi, metakukan transaksi/ pengedaran/ penyalahgunaan obat-obat terlarang, prostitusi dan perbuatan asusila. memasang surat izin di tempat yang mudah dibaca oleh petugas atau aparat yang berwenang. menyampaikan laporan keglatan usaha kepada Dinas Pariwisata. usaha hotel, pendek wisata dan penginapan remaja melaporkan data tingkat hunian dan laporan pengunjung setiap bulan kepada Dinas Pariwisata.
!!		1

IL <u>KETENTUAN KHUSUS PEMEGANG IZIN USAHA SARANA PARMISATA</u>

1. HOTEL

No.	UNSUR	URAJAN
1	2	3
1.	Fasilitas yang harus tersedia	
	a. Kamar Tamu	jumlah kamar minimal 5 buah,
	Ì	2. luas kamar cukup.
		tinggi langit-langit cukup.
	ļ	4. suhu ruangan cukup.
	!	5. sirkulasi udara baik.
	i	6. ponerangan cukup.
	į	7. perlengkapan kamar tidur:
	i	a. perlengkapan tempat tidur:
ļ	}	1. kasur.
İ	ì	2. satu bantal dengan sarungnya setiap
	!	orang dengan tambahan satu bantal.
	ł	satu seprei. satu sellmut setiap tempat tidur.
	!	b, lemari pakajan.
	i	c. tempat sampah.
 		d. gantungan pakaian.
ļ	i	a. asbak.
	İ	200 00000000
j	b. Kamar Mandi	Perlengkapan :
İ		bak mandi dan gayung atau shower.
	į	2. wc di luar terpisah.
	1	3. gantungan handuk.
	ļ	4. tersedia air yang cukup.
	c. Front Office	Kelengkapan :
	I C. TIGIL GIICG	a. tempat pemesanan, penerimaan tamu dan j
	ļ.	informasi.
! [}	b. tempat pembayaran (kasir).
[c. telepon.
[ļ	d, tempat penitipan barang berharga.
		e. petugas mengenakan seragam/ rapi.
	d. Lobby	 Kelengkapan :
		1. kursi dengan mejanya.
]	2. peta Kota Surabaya.
	!	3. sirkulasi udara cukup.
1		, an annulus usulu sunup.
	e. Keemanan	Petugas keamanan untuk area seturuh hotel
		bertugas 24 Jam.
2.	Fasilitas Pelengkap	taman yang terpelihara, rapi dan bersih. telepon umum.

1	 3
	 tolief umum yang terpisah untuk pria dan wanita. gudang tempat penyimpanan kebutuhan barang hotel. dapur untuk memasak. tersedia pelayanan kamar tamu (house keeping). tersedia pelayanan makanan dan minuman. tersedia pelayanan cuci dan setrika. tersedia pelayanan hadah.

2. PONDOK WISATA

No.	UNSUR	URAIAN
1	2	3
1.	Fasilitas yang harus tersedia	
	a. Kamar Tamu	 kamar yang disewakan merupakan bagian dari rumah tempat tinggal.
		jurniah kemar yang disewakan maksimal lima buah.
•	i	tinggi langit-langit kamar cukup.
<u> </u>	!	4. luas kamer cukup.
	i	5. suhu ruangan cukup.
į	!	6. cirkulasi udara balk.
[1	, 7. penerangan cukup.
	İ	8. perlengkapan komar tidur:
ί	!	a. perlengkapan tempat tidur:
ļ	1	i. kasur.
! :	1	bantal dengan sarung bantal.
j	1	3. seprei.
	<u> </u>	4. selimut.
1	i	b. lemari pakaian.
ļ	<u>}</u>	c. tempat sampah.
	+	d. gantungan pakaian.
ļ	1	e. ashak.
		tersedia persyaratan penghunian kamar.
İ	b. Kamar Mandi	Perlengkapan kamar mandi:
ļ	i	bak mendi dan gayung atau shower.
	1	2. we di luar terpisah.
ì	i	3. gantungan handuk.
Ì	1	4. air yang cukup.
į		5. ventilasi diatui dengan baik.
2.	Fasilitas Pelengkap	1. taman yang terpelihara, rapi dan bersih.
 	1	2. dapur untuk memasak.
I	1	l i

[1	2	3
		3. pelayan makanan dan minuman. 4. ruang tamu. 5. pelayanan cuci dan seterika. 6. ruang ibadah 7. telepon. 8. peta Kota Surabaya.
3.	Lain-lain	lingkungan kebersihan pondok wisata harus dijags tempat penitipan barang berharga, koper, dan lain-tain.

3. PENGINAPAN REMAJA

No.	UNSUR	URAIAN
1	2	3
1.	Fasilitas yang harus tersedia a. Kamar Tamu	 luas kamar tidur minimal 2,7 m² per orang. jumlah tempat tidur minimal 60 buah (tempat tidur susun dihitung 2 buah). kelompok kamar tidur pria dan wanita terpisah. tinggi iangit-langit kamar cukup. sirkutasi udara baik. penerangan cukup. perlengkapan kamar tidur : kasur. bantal dengan sarung bantal. seprei. selimut. lemari pakaian dengan kunci. tempat sampah. gantungan pakaian. asbak. peralatan/ perlengkapan pembersih tempat tidur.
	b. Kemar Mendi	 kamer mendi/ wc pria dan wanita terpisah: kamer mandi/ wc masing-masing pria dan wanita minimal untuk 4 - 8 orang. memiliki sistem tata udara yang baik. peralatan/ perlengkapan: bak mandi dan gayung atau shower wc gantungan handuk, air yang cukup. peralatan/ perlengkapan pembersih kamar mandi/ wc

1	2	3
	c. Front Office	 Kelengkapan : 1. tempat pemesanan, penerimaan tamu dan informasi. 2. tempat pembayaran (kasir). 3. telepon. 4. tempat penitipan barang berharga. 5. petugas menggunakan pakaian seragam/ rapi.
	d. Lobby	Kelengkapan : 1. kursi dengan mejanya, 2. peta Kota Surabaya. 3. papan tempat menempelkan brosur dan pengumuman. 4. sistem tata suara di lobby. 5. tv. 6. kios penjualan barang sehari-hari.
	e. Ruang Serba Guna	ruang serba guna yang cukup dan luas dengan dilengkapi : 1. ruang pertemuan dan ruang baca 2. toilet pria dan wanita terpisah.
	f. Ruang Makan	ruang makan dengan perlengkapan dan peralatan yang cukup. ruang saji.
 	g. Dapur	dapur untuk tempat memasak dengan perlengkapan dan peralatan yang cukup dan lengkap.
	h. Ruang Sinatu	ruang binatu (cuci dan seterika) dengan peralatan/ perlengkapan yang cukup.
	i. Ruang Ibadah	tempat ibadah yang bersih.
1	j. Keamanan	petugas keamanan bertugas 24 jam.
2.	Fasilitas Pelengkap	 taman yang terpelihara, rapi dan bersih. telepon umum. toilet umum yang terpisah untuk pria dan wanita. gudang tempat penyimpanan barang. pelayanan makan dan minum. pelayanan cuci dan seterika.

4. BUMI PERKEMAHAN

No.	UNSUR	URAIAN
1	2	3
1.	Keadaan fisik dan lingkungan area perkemahan a. Keadaan Fisik Tanah.	 cukup baik, tidak mudah banjir, tidak mudah becek, dan tidak berdebu. kemidagan tanah tidak lebih dari 7º (derajat). ditumbuhi rumput – rumput.
	b. Pagar Tanaman Hidup.	4. ditanami pohon peneduh. berfungsi sebagai pengaman dan penyelenggaraan keluasan pribadi (privasi) sekaligus untuk penghijauan/ keserasian lingkungan.
	c. Lingkungan Sekitar.	 dekat dengan obyek-obyek wisata seperti keindahan alam, hutan wisata, objek sejarah dan kebudayaan, obyek budidaya manusia, objek pendidikan dan pengkajian. bebas dari kemungkinan gangguan binatang buas dan berbisa serta tidak di tempat rawa-rawa. bebas dari gangguan keamanan dan ketertiban.
	d. Area Perkemahan.	 jarak antara bangunan pelayanan dengan area perkemahan adalah ± 100 m – 500m. jarak antara area kelompok satu dengan area kelompok lainnya adalah ± 50 m – 100 m. area kelompok terpisah antara kelompok wanita, kelompok keluarga, kelompok karavan, camping car.
	e. Penerangan.	penerangan listrik hanya untuk gedung-gedung fasilitas di luar lingkungan perkemahan.
2.	Fasilitas	
	a. Api Unggun	fasilitas untuk api unggun.
:	b. Lapangan Upacara.	lapangan upacara agar berfungsi ganda dan dilengkapi tiang bendera.
	c. Peralatan Berkemah.	alat-alat periengkapan untuk berkemah yang dapat disewakan seperti : tenda/ kemah, alas tenda terpal/ tempat tidur lipat, tambang, lampu petromak, lampu badai, alat-alat listrik (seperti lampu TL, lampu pijar, lampu sorot, stop kontak), sound system dan perlengkapannya, mebel, alat masak, lain-lain (seperti white board, papan tulis hitam, papan pengumuman, tiang bendora).

1	! 2	3
	d. Olah Raga	fasilitas : a. kegiatan olah raga dengan memanfaatkan situasi dan lingkungan seperti olah raga lintas alam berkelana, mendaki gunung. b. lapangan sepak bola, lapangan volley, lapangan badminton, tennis meja dan perlengkapannya.
	e. Rekreasi	taman rekreasi memanfaatkan situasi dan lingkungan seperti penyediaan gardu-gardu fasilitas untuk bersampan, memancing, menunggang kuda dan sebagainya.
	f. Area Kreatif	sebagai sarana pendidikan dan latihan keterampilan dengan memanisatkan obyek budidaya masyarakat di sekitarnya dan bila memungkinkan disediakan area yang dapat menghasilkan seperti : persawahan, perkebunan, perikanan, peternakan, pertukangan dan sebagainya.

5. PERSINGGAHAN KARAYAN

No.	UNSUR	URAIAN
1	2	3
1.	Fasilitas yang harus tersedia.	
	a. Lahan Persinggahan	 lahan persinggahan karavan yang cukup dan memadai. luas dan penataan lahan harus memperhatikan pengaturan lalu lintas kendaraan dan fungsi fasilitas yang tersedia.
	b. Komunikasi	telepon yang dapat digunakan untuk sambungan lokal dan interlokal.
2.	Fasilitas Pelengkap	 tempat atau pelayanan makanan dan minuman. sarana olah raga dan rekreasi. petugas pengaturan lalu lintas kendaraan, parkir dan keamanan. tempat ibadah.

6. RESTORAN

No.	UNSUR	URAIAN
1,	Fasilitas yang harus tersedia	3
	a. Ruang Makan	ruang makan terawat dan baik. letak ruang makan/tempat ruang makan yang berhubungan dengan dapur dilengkapi dengan pintu masuk dan keluar yang terpisah. tempat mencuci tangan.
	b. Dapur 1. Pembagian ruang	a ruang persiapan b. ruang pengotahan c. ruang penyimpanan bahan makanan d. ruang administrasi e. ruang pencucian peralatan dapur. f. ruang pencucian peralatan makan.
	2. Peralatan yang harus tersedia	g. ruang penyimpanan bahan bakar. 1. peralatan air panas dan dingin untuk mencuci peralatan dapur dan peralatan makan 2. cungkup penangkap asap (kitchen hood) dengan alat penyedot udara dan cerobong yang dilengkapi dengan penangkap lemak dan penampung lemak. 3. lemari pendingin.
2.	Gudang	a. penyimpanan peralatan dan bahan makanan mentah serta minuman yang tidak mudah rusak. b. penerimaan barang/ bahan. c. penyimpan bahan makanan kering (graceries) dan minuman. d. penyimpanan bahan/ barang bekas. a. penyimpanan peralatan dan obat pembersih.
3.	Kesehatan Mekanan dan Lingkungan. 1. Kesehatan Makanan	1. bahan makanan dan minuman dalam kemasan harus terdaftar dan tidak kedaluwarsa. 2. makanan yang disajikan harus dalam keadaan baik dan bersih. 3. peralatan makan yang digunakan harus selalu higienis.
	2. Kesehatan Karyawan	setiap karyawan yang berhubungan dengan penyajian makanan selalu dalam keadaan bersih. karyawan yang sakit terutama yang berhubungan dengan pengolahan/ penyajian tidak diperkenankan bekerja di bidangnya.

1	1 2	3
		 karyawan yang berhubungan dengan pengolahan/ penyajian makanan tidak boleh memelihara kuku panjang. pengolah makanan harus memakai tutup kepala dan celemek/ apron. food handler harus pernah mengikuti kursus hygiene dan sanitasi makanan dan mempunyai sertifikat penyehatan makanan.
	3. Kesehatan Lingkungan	 tersedia air bersih yang cukup dan memenuhi persyaratan bebas dari jentik nyamuk. semua peralatan harus dalam keadaan baik, tidak cacat, tidak boleh mengandung bahanbahan beracun dan tidak berkarat. semua es batu yang dipergunakan dibuat berdasarkan persyaratan air minum. bahan makanan/ minuman dalam kemasan harus sudah terdaftar dan tidak kedaluwarsa. sampah yang mudah busuk harus dibungkus dalam kantong ptastik dan tidak boleh disimpan lebih dari 1 x 24 jam. setiap peralatan/ perlengkapan masing-masing area/ tempat kerja yang dapat membahayakan manusia harus dilengkapi dengan petunjuk keselamatan kerja dengan alat pengaman.

7. RUMAH MAKAN

No.	UNSUR	URAIAN
1	2	3
1.	fasilitas yang harus tersedia	
1	a. Ruang Makan	a. ruang makan terawat dan bersih
		b. tempat mencuci tangan.
	b. Depur	
1	Pembagian ruang	a. ruang pemanas masakan jadi.
		b. lemari untuk menyimpan masakan jadi.
	1	 c. tempat/ peralatan untuk bahan makanan yang mudah rusak.
		d. tempat pencucian peralatan dan perlengkapan. e. lemari pendingin.
2.	Gudang	Bung nandananan nambatan dan bahan makanan
2 .	Gudang	ruang penyimpanan peralatan dan bahan makanan mentah serta minuman yang tidak mudah rusak.

1	2	3
3.	Kesehatan Makanan dan Lingkungan 1. Kesehatan Makanan	 bahan makanan dan minuman dalam kemasan harus terdaftar dan tidak kedakuwarsa. makanan yang disajikan harus dalam keadaan baik dan bersih. peralatan makan yang digunakan harus selalu higienis.
	2.Kesehatan Karyawan	setiap karyawan selalu dalam keadaan bersih. karyawan tidak boleh memelihara kuku panjang.
	3.Kesehatan Lingkungan	 tersedia air bersih yang cukup dan memenuhi persyaratan kesehatan. semua peralatan harus dalam keadaan baik, tidak cacat, tidak boleh mengandung bahan-bahan beracun dan tidak berkarat. semua es batu yang dipergunakan dibuat berdasarkan persyaratan air minum. bahan makanan/ minuman dalam kemasan harus sudah terdaftar dan tidak kedaluwarsa. sampah yang mudah busuk harus dibungkus dalam kantong piastik dan tidak boleh disimpan lebih dari 1 x 24 jam.

8. BAR

UNSUR	URAIAN
2	3
Fasilitas yang harus tersedia	
a. Ruang Minum	berdekatan dengan bartender dan mudah dilihat tamu.
	dilengkapi dengan hiburan musik pengiring atau musik hidup.
b. Ruang Kerja Bartender	berdekatan dengan lounge dan mudah dilihat tamu. dibatasi dengan pemisah berupa " counter".
; Dapur ! !	Kelengkapan: 1. ruang peralatan dengan pemanas air. 2. lamari pendingin.
	Pasilitas yeng harus tersedia a. Ruang Minum b. Ruang Kerja

1	2	33
3.	Gudang	gudang minuman, gudang penyimpanan botol kosong. rak/ lemari tempat penyimpanan minuman berang keperluan operasional.
4.	Kesehatan Makanan dan Lingkungan 1. Kesehatan Makanan	1. bahan makanan dan minuman dalam kemasan
}	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	harus terdaftar dan tidak kedaluwarsa.
		makanan yang disajikan harus dalam keadaan baik dan bersih.
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	 peralatan makan yang digunakan harus selalu higienis.
 	2. Kesehatan Karyawan	 setiap karyawan selalu dalam keadaan bersih. karyawan tidak boleh memelihara kuku panjang.
	3, Kesehatan Lingkungan	tersedia air bersih yang cukup dan memenuhi persyaratan bebas dari jentik nyamuk. sampah yang mudah busuk harus dibungkus dalam kantong piastik dan tidak boleh disimpan lebih dari 1 x 24 jam.

9. JASA BOGA

No.	UNSUR	URAIAN
1	2	3
4 .	Dapur 1. Pembagian ruang 2. Peralatan yang harus tersedia.	 ruang persiapan ruang pengelahan ruang penyimpanan bahan makanan ruang pencucian peralatan. ruang penyimpanan bahan bakar. Instalasi air panas dan dingin untuk mencuci peralatan dapur dan peralatan makan cungkup penangkap asap (kitchen hood) dengan alat penyedot udara dan cerobong yang dilengkapi dengan penangkap lemak dan penampung lemak. lemari Pendingin.

1	2	3
2.	Gudang	ruang untuk penyimpanan : 1. bahan mentah, barang dalam kaleng dan botol. 2. peralatan dan perlengkapan. 3. makanan kering. 4. bahan bakar 5. obat dan alat pembersih.
3.	Kesehatan Makanan dan Lingkungan 1. Kesehatan Makanan	 memiliki sertifikat penyehatan makanan dari Dinas Kesehatan. bahan makanan dan minuman dalam kemasan harus terdaftar dan tidak kedaluwarsa. makanan jadi dikemas dengan baik dan benar untuk menghindari kemungkinan terkena bakteri atau racun yang akan merusak makanan. makanan yang disajikan harus dalam keadaan baik dan bersih. peralatan makan yang dipergunakan harus selalu higienis.
	2. Kesehatan Karyawan	 karyawan yang berhubungan dengan pengolahan dan penyajian makanan selalu dalam keadaan bersih. pengolah makanan harus memakai tutup kepale dan celemek/ apron. pengolah makanan harus pernah mengikuti kursus higienis dan sanitasi makanan. karyawan yang berhubungan dengan pengolahan makanan tidak boleh memelihara kuku panjang.
	3. Kesehatan Lingkungan	tersedia air bersih yang cukup dan memenuhi persyaratan bebas dari jentik nyamuk. semua peralatan harus dalam keadaan baik, tidak cacat, tidak boleh mengandung bahanbahan beracun dan tidak berkarat. sampah yang mudah busuk harus dibungkus dalam kantong plastik dan tidak boleh disimpan lebih dari 1 x 24 jam.

10. KAWASAN PARIWISATA

No.	UNSUR	URAIAN
1	2	3
1.	Lahan Kawasan	Iuas tahan kawasan wisata sekurang – kurangnya 100 ha. Ishan kawasan ditata dan dibagi dalam satuan-satuan simpul (lingkaran tertentu) yang dituangkan dalam gambar rencana (site plan). Isatuan-satuan simpul dibangun atau disewakan untuk mempangun usaha pariwisata.
2.	Fasilitas yang harus tersedia	 melaksanakan pembangunan jalan, penyediaan air bersih dan listrik sesuai gambar rencana (site plan). hotel stau jenis penginapan lainnya. rumah makan. tempat rekreasi dan hiburan umum.

11. WISATA TIRTA

No.	UNSUR	URAIAN
1	2	3
	Fasilitas yang harus tersedia	 lahan perairan yang dipakai untuk fasilitas wisata marina. lahan darat yang dipakai untuk fasilitas wisata darat. sarana tempat tambat kapal. sarana tempat rekreasi. usaha wisata selam peralatan dan fasilitas wisata selam yang dijual atau disewakan. pemandu wisata selam. objek wisata selam. menyediakan sarana dan peralatan keamanan serta keselamatan wisata. tersedia tenaga pramuwisata dan tenaga ahli serta professional.
2.	Fasilitas pelengkap	 akomodasi atau jenis penginapan lainnya. restoran. hotel terapung. restoran terapung. rekreasi dan hiburan umum.

Salinan sesuai dengan aslinya pan/Semetaris Daerah Kota Surabaya pala Bagian Hukum

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

RETARIAT IAERAH

AMISISWANTO ANWAR